



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/98.A/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**TIM TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN ROADMAP PENGUATAN SISTEM
INOVASI DAERAH KABUPATEN PACITAN PERIODS 2014 - 2016
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Roadmap penguatan sistem inovasi Daerah Kabupaten Pacitan periode 2014-2016 dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Tim Teknis ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan periode 2014-2016 Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 ;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan ;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 .

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan periode 2014-2016 Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan dukungan penyelenggaraan penguatan Sistem Inovasi Daerah ;
 - b. Memberikan pelayanan administrasi dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran penyelenggaraan penguatan SIDA ;
 - c. Memberikan bantuan dan dorongan kepada tenaga ahli dalam penyelenggaraan penguatan SIDA;
 - d. Menjaga penyelenggaraan penguatan SIDA dapat dilakukan secara terarah, tertib, efisien, efektif, ekonomis, produktif, profesional dan berkesinambungan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaporkan hasil penyusunan roadmap penguatan SIDA kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kabupaten Pacitan.

KETIGA

- : Kepada Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan periode 2014-2016 Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini dibcrikan honorarium selama satu kali kegiatan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Pelindung : Rp 1.100.000,00
 - b. Penasehat : Rp 1.000.000,00
 - c. Ketua : Rp 900.000,00
 - d. Sekretaris : Rp 750.000,00
 - e. Anggota : Rp 500.000,00

KEEMPAT : Segala biaya akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 30 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1.Sdr. Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Pacitan;
2.Sdr. Kepala Balitbangtik Kabupaten Pacitan ;
3.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan ;
4.Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
S.Sdr. Deputy Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi di Jakarta;
6.Sdr. Ketua LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta;
7.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/98.A/KPTS/40S.21/2014****TANGGAL : 30 - 1 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN ROADMAP
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PACITAN
PERIODE 2014 - 2016 TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Penasehat	Ir. Heru Wiwoho. Sp, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Drs. Cipto Yuwono, M.Pd	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Drs. Wijianto	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Hesti Suteki, Ap. M.Si	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Drs. Zaenal Arifin, MM	Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		c. Ir. Budi Wahjuningsih, M.Sc	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Pacitan
		d. Wardoyo, S.Hut, MM	Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		e. Ir. Triwahyuming	Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		f. Ratna Susy Rahayu, S.Sos	Kepala Bidang Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g. M. Said, S. Sos	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan
		h. Budi Hartoko, S.Pd. M. Si	Kepala Bidang Promosi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pacitan
		i. Kukuh Sutiyarto, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		j. Arbangi, S. Sos. M. Si	Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		k. Drs. Hadi Subowo, MM	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kabupaten Pacitan
		l. Nunuk Anjarwati, S. Sos	Kapala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO